



**PUTUSAN**

**NOMOR : 28/G/2016/PTUN-PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

**MAHRI bin TJONNIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat di  
Jalan Kebangkitan Nasional RT.004/RW.025, Kelurahan  
Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak  
;-----

Dalam hal telah memberikan kuasa kepada : UMI  
KALSUM, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada KANTOR  
HUKUM CALZOOM & REKAN, beralamat kantor di Jalan  
H. R. A. Rahman Gang Bersama 2 Nomor 16 Sei Jawi  
Dalam, Kota Pontianak, Kalimantan barat, bertindak  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016,  
untuk selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, Berkedudukan di Jalan  
Jenderal A. Yani Nomor 1 Kota Pontianak. Dalam hal ini  
diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama :-----

1. Drs.Z.A. MARWAN FIDIA, SH., Jabatan Kepala Seksi  
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Pontianak ;-----

**Halaman 1 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUPIRAN, SE., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-
3. URAY IRFAN, S.ST., Jabatan Kepala Sub Seksi  
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Pontianak ;-----
4. ABDUL KARIM LESMANA, SH., Jabatan Kepala Sub  
Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah pada  
Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;-----
5. YUSMIADI NOEGROHO, Jabatan Staf Sub Seksi  
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota  
Pontianak ;-----
6. TAUFIK HIDAYAT, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;--  
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota  
Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
:55/600.14/61.71/V/2016, tertanggal 13 Mei 2016, untuk  
selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 28/PEN-DIS/2016/PTUN-PTK, tanggal 27 April 2016, tentang Lolosnya Proses Dismissal dalam perkara tersebut ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 28/PEN/MH/2016/PTUN-PTK, tanggal 27 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha

**Halaman 2 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tersebut dengan acara biasa ;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/PEN-PP/2016/ PTUN-PTK, tanggal 2 Mei 2016, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/PEN-HS/2016/PTUN-PTK, tanggal 29 Juni 2016, tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :-----

1. Berkas Perkara ;-----  
2. Surat-surat bukti ;-----

Telah mendengar :-----

1. Keterangan para pihak ;-----  
2. Keterangan saksi-saksi ;-----

## TENTANG DUDUK SENKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 22 April 2016, Gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 22 April 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN-PTK ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diserahkan kepada Majelis Hakim

**Halaman 3 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada tanggal 29 Juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

**I. OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA : -----**

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2780/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2651/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 10126 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Lauw A Khiok ;-----
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2781 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 10191/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2652/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 8918 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Suryanto Aliman ;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2782/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS. Nomor: 2653/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3841 M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang ;-----
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2783 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 10874 Sertipikat Hak Milik Nomor: 10874/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2654/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3324 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Noerwijoto ;-----
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2784/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2664/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3951 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Noerwijoto ;-----
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2785/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2840/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 2918 M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang ;-----

**Halaman 4 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2786 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 9139 Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2841/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 6.320 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Sarnawi Magister Pendidikan ;-----
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2787/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2842/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 5698 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Pr. Yan Yjhioe Leng ;-----
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2790/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2662/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3055 M<sup>2</sup> atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum ;-----
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2791/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2663/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3926 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo ;-----
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2792/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2655/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 1640 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo ;-----
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2793/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2656/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 2301 M<sup>2</sup> atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum ;-----

## II. TENGGANG WAKTU :-----

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik diatas tanah milik Penggugat sehubungan dengan kedatangan seseorang yang minta dicarikan lokasi tanahnya sesuai peta situasi yang diserahkan pada Ketua RT setempat pada tanggal 26 Februari 2016; Sehingga gugatan ini memenuhi unsur Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 UU no. 5 th. 1986 Jo. UU No.9 Th. 2004;-----

**Halaman 5 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN : -----

Bahwa kelalaian dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan cacat hukum administrasi terhadap keputusan Tata Usaha Negara,yaitu berupa :-----

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2780 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2651/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 10126 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Lauw A Khiok ;-----
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2781 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 10191 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2652/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 8918 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Suryanto Aliman ;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2782 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS. Nomor: 2653/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3841 M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang ;-----
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2783 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 10874 Sertipikat Hak Milik Nomor: 10874 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2654/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3324 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Noerwijoto ;-----
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2784 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2664/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3951 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Noerwijoto ;-----
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2785 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2840/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 2918 M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang ;-----

**Halaman 6 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2786 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 9139 Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2841/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 6320 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Sarnawi Magister Pendidikan ;-----
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2787 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2842/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 5698 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Pr. Yan Yjhioe Leng ;-----
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2790 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2662/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3055 M<sup>2</sup> atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum ;-----
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2791 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2663/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3926 Matas nama Doctorandus Guntur Sumastopo ;-----
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2792 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2655/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 1640 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo ;-----
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2793 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2656/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 2301 M<sup>2</sup> atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum ;-----

Atas kelalaian dan tindakan Tergugat adalah sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan

**Halaman 7 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa ganti rugi; dan PP No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah;-----

Hak Milik adalah hak atas tanah terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang dan badan hukum sebagaimana dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;-----

## IV. KEWENANGAN PENGADILAN :-----

1. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individu dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang berbunyi : "sengketa tata usaha negara, adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan hukum pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan undang-undang yang berlaku";-----

Konkret: karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis,

**Halaman 8 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**





tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan; -----

Individual: karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum

Perdata dan bukan untuk umum;-----

Final: karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah defeniti dan menimbulkan sebab akibat hukum;-----

Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan;-----

2. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak disebabkan karena objek sengketa ini berada pada wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----

Bahwa nyata-nyata Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang telah menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;-----

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### **V. DASAR MENGAJUKAN GUGATAN :-----**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan ini adalah:-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dua bidang tanah garapan yang berdampingan/bersebelahan keduanya seluas  $\pm 80000 \text{ M}^2$  (delapanpuluh ribu meter persegi) yang dahulunya terletak di RT.1/ RK. 44 Kampung Siantan Huluyang saat ini terletak di Jalan Kebangkitan Nasional RT.004/RW.025, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak; masing-masing dengan ukuran dan batas-batas sebagaiberikut:-----

**Halaman 9 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 20 Desember 1971, dengan ukuran :-----

- Panjang  $\pm$  150 Depa tangan, Lebar  $\pm$  70 Depa tangan, dengan batas-

batas sebagai berikut :-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sei Melaye;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Parit Bentasan A Kho;-----

Sebelah Utara berbatasan dengan : Parit Bentasan A Kho;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Paret Bentasan Baru;-----

B. Berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 5 April 1975, dengan ukuran :-----

- Panjang  $\pm$  150 Depa tangan, Lebar  $\pm$  75 Depa tangan, dengan batas-

batas sebagai berikut :-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sei Melaye;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Parit Nenas;-----

Sebelah Utara berbatasan dengan : dahulu tanahgarapan Hanafi,

sekarang tanah garapan

Abdurrahman;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Paret Akau/Bentasan (Parit

Bentasan A Kho) ;-----

2. Bahwa adapun perolehan kedua bidang tanah tersebut oleh Penggugat adalah dengan cara ganti rugi kepada Hanafi alias A Nga, sebagaimana Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Desember 1971 dan Surat Ganti Rugi tertanggal 5 April 1975, yang diketahui oleh MARHASAN selaku Kepala Kampung Siantan Hulu; (Bukti-P1+P2);-----

3. Bahwa tanah tersebut secara fisik sejak Penggugat peroleh sampai dengan sekarang tetap dikuasai oleh Penggugat. Selain Penggugat bertempat tinggal

**Halaman 10 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah tersebut, juga tanah Penggugat kelola dan garap beserta anak cucunya menjadi lahan pertanian untuk bercocok tanam, dan tidak pernah dialihkan ataupun diperjualbelikan kepada pihak lain;-----

4. Bahwa berdasarkan peta situasi yang dibawa oleh seseorang tersebut diatas, Penggugat melalui kuasanya menyurati kepala kantor Pertanahan kota pontianak yang berkedudukan di jalan Ahmad Yani Nomor 1 Kota Pontianak tertanggal 5 april 2016 Nomor : 010/C&R-BB/IV/2016.Ptk Perihal Permohonan Penjelasan dan Data Akurat berdasarkan peta situasi aquo; (Bukti-P3) ;-----

5. Bahwa dalam surat balasan tertanggal 19 April 2016 Nomor : 388/200'3/61.71/IV/2016 Perihal Penjelasan Tergugat menyatakan bahwa di atas tanah Penggugat sudah ada sertifikat sehingga tidak bisa di proses lebih lanjut serta memberikan sket lokasi diatas tanah Penggugat, sebagai berikut : (Bukti-P4+P5) ;-----

- Berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 20 Desember 1971 :-----  
M 2780 GS. 02651/1985, M 2781 GS. 02652/1985, M 2783 GS.02654/1985,  
M 2782 GS.02863/1985, M 2784 GS.02664/1985, GS. 02840/1986,  
GS.02841/1986, GS.02842/1986;-----

- Berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 5 April 1975 :-----  
M 2790 GS.02662/1985, M 2791 GS.02663/1985, M 2792 GS.02655/1986, M  
2793 SU.02656/1986;-----

6. Bahwa Tergugat telahtidak cermat telah salah besar menerbitkan :-----

1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2780/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2651/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 10126 M<sup>2</sup>terakhir atas nama Lauw A Khiok;-----

---

**Halaman 11 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2781 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 10191/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2652/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 8918 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Suryanto Aliman;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2782/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS. Nomor: 2653/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3841 M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang;-----  
---
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2783 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 10874 Sertipikat Hak Milik Nomor: 10874/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2654/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3324 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Noerwijoto;-----
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2784/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2664/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3951 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Noerwijoto;-----
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2785/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2840/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 2918 M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang;-----
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2786 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 9139 Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2841/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 6320 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Sarnawi Magister Pendidikan;-----
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2787/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2842/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 5698

**Halaman 12 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup>terakhir atas nama Pr. Yan Yjhioe Leng;-----

---

9) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2790/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2662/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3055 M<sup>2</sup>atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum;-----

10)Sertipikat Hak Milik Nomor: 2791/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2663/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3926 M<sup>2</sup>atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo;-----

11)Sertipikat Hak Milik Nomor: 2792/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2655/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 1640 M<sup>2</sup>atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo;-----

12)Sertipikat Hak Milik Nomor: 2793/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2656/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 2301 M<sup>2</sup>atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum;-----

yang semestinya keseluruhan SHM atas nama PENGGUGAT (MAHRI bin TJONNIK);-----

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah nyata-nyata Sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat ERROR IN PERSONA/ salah subjek/ ilegal;Tergugat terbukti telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di antaranya:-----

- Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UU No.5 /1960;LN 1960-104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Bab. VI; Tata Cara Pembatalan Atas Tanah;-----
- Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum Administratif;-----

**Halaman 13 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 106 Ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atas Tanah karena cacat hukum Administratif dalam penerbitannya;-----
  - Pasal 107 yaitu data yuridis atau data fisik tidak benar;-----
8. Bahwa tindakan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas tanah milik Penggugat telah menyebabkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan baik moril maupun materiil karena Penggugat menjadi kehilangan hak atas tanah dan mengganggu jalannya usaha pertanian/bercocok tanam di atas tanah aquo, Hal ini telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
9. Bahwa memang benar berdasarkan Gugatan Penggugat di atas sudah sangat jelas Tergugat telah salah besar karena sudah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu : Asas Kecermatan dan Asas Kepastian hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 terdapat cacat yuridis sehingga harus dinyatakan BATAL;-----
10. Bahwa dilihat dari sistem pemerintahan yang baik dan berwibawa, terbukti Tergugat telah lalai melaksanakan prinsip administrasi yang baik terutama ketelitian, kecermatan, kehati-hatian, dimana secara fakta Tergugat telah dengan gegabah dan sewenang-wenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo, sehingga perbuatan Tergugat tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----
- Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

**Halaman 14 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang menguasai fisik tanah tidak pernah melihat petugas dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak melakukan pengukuran di lokasi tanah obyek aquo, selain itu tindakan Tergugat juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), terutama Azas Kepastian Hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, dan Azas Bertindak Cepat, yaitu pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, atas tindakan sewenang-wenang dari Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian moril maupun materiil;-----

12. Bahwa obyek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 dari Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Pasal 47 dan 50 Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini;-----

**Halaman 15 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat tersebut, tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor: 10 Tahun 1961 bab II bagian 1 Pasal 3 ayat (2) pada kenyataannya sebelum menerbitkan keputusan dimaksud tidak memeriksa ke lapangan tentang kebenaran lokasi tanah yang dimohon penerbitan sertifikat tersebut adalah tanah milik Penggugat yang selama ini masih dikuasai secara fisik oleh Penggugat sejak tahun 1971, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 53 ayat (3) huruf a oleh karena objek sengketa patut dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata usaha Negara Pontianak dan memerintahkan untuk mencabutnya;-----
14. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Perkara Aquo sangat merugikan Penggugat oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa obyek perkara aquo, sedangkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;-----

**VI. TUNTUTAN/PETITUM :-----**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa :-----

**Halaman 16 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2780/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2651/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 10126 M<sup>2</sup>terakhir atas nama Lauw A Khiok;-----  
---
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2781 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 10191/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2652/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 8918 M<sup>2</sup>terakhir atas nama Suryanto Aliman;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2782/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS. Nomor: 2653/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3841 M<sup>2</sup>atas nama Burman Situmorang;-----  
---
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2783 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 10874 Sertipikat Hak Milik Nomor: 10874/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2654/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3324 M<sup>2</sup>atas nama Doctorandus Noerwijoto;-----
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2784/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2664/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3951 M<sup>2</sup>atas nama Doctorandus Noerwijoto;-----
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2785/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2840/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 2918 M<sup>2</sup>atas nama Burman Situmorang;-----
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2786 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 9139 Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor:

**Halaman 17 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2841/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 6320 M<sup>2</sup> terakhir atas nama  
Sarnawi Magister Pendidikan;-----

8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2787/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober  
1986 GS Nomor: 2842/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 5698  
M<sup>2</sup> terakhir atas nama Pr. Yan Yhioe Leng;-----  
---

9) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2790/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober  
1986 GS Nomor: 2662/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3055 M<sup>2</sup> atas  
nama Mudjiono, Sarjana Hukum;-----

10) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2791/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober  
1986 GS Nomor: 2663/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3926 M<sup>2</sup> atas  
nama Doctorandus Guntur Sumastopo;-----

11) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2792/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober  
1986 GS Nomor: 2655/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 1640 M<sup>2</sup> atas  
nama Doctorandus Guntur Sumastopo;-----

12) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2793/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober  
1986 GS Nomor: 2656/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 2301 M<sup>2</sup> atas  
nama Mudjiono, Sarjana Hukum;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha  
Negara, berupa:-----

1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2780/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober  
1986 GS Nomor: 2651/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 10126  
M<sup>2</sup> terakhir atas nama Lauw A Khiok;-----  
---

2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2781 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik  
Nomor: 10191/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor:

**Halaman 18 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2652/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 8918 M<sup>2</sup>terakhir atas nama

Suryanto Aliman;-----

3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2782/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober

1986 GS. Nomor: 2653/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3841

M<sup>2</sup>atas nama Burman Situmorang;-----

---

4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2783 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik

Nomor: 10874 Sertipikat Hak Milik Nomor: 10874/ Desa Siantan Hulu

tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2654/1986 tanggal 17 Juli 1986

dengan Luas 3324 M<sup>2</sup>atas nama Doctorandus Noerwijoto;-----

5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2784/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober

1986 GS Nomor: 2664/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3951 M<sup>2</sup>atas

nama Doctorandus Noerwijoto;-----

6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2785/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober

1986 GS Nomor: 2840/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 2918 M<sup>2</sup>atas

nama Burman Situmorang;-----

7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2786 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik

Nomor: 9139 Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor:

2841/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 6320 M<sup>2</sup>terakhir atas nama

Sarnawi Magister Pendidikan;-----

8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2787/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober

1986 GS Nomor: 2842/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 5698

M<sup>2</sup>terakhir atas nama Pr. Yan Yjhioe Leng;-----

---

**Halaman 19 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2790/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2662/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3055 M<sup>2</sup>atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum;-----
- 10)Sertipikat Hak Milik Nomor: 2791/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2663/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3926 M<sup>2</sup>atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo;-----
- 11)Sertipikat Hak Milik Nomor: 2792/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2655/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 1640 M<sup>2</sup>atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo;-----
- 12)Sertipikat Hak Milik Nomor: 2793/ Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2656/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 2301 M<sup>2</sup>atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dimuka persidangan tanggal 20 Juli 2016 telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 20 Juli 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----
- DALAM EKSEPSI :**-----
1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas;-----
  2. Bahwa seharusnya perkara ini terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, walaupun yang dijadikan obyek sengketa adalah Sertipikat perkara a quo akan tetapi karena Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang berasal dari :-----

**Halaman 20 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Berdasarkan Surat Ganti Rugi tanah tertanggal 20 Desember 1971 dengan ukuran Panjang  $\pm$  150 Depa tangan, lebar  $\pm$  70 Depa tangan dengan batas-batas ;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Melaye ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Bentasan A Kho ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Bentasan A. KHo ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan paret bentasan baru ;-----

B. Berdasarkan Surat Ganti rugi tanah tertanggal 5 April 1975, dengan ukuran, panjang  $\pm$  150 Depa tangan, lebar  $\pm$  75 Depa tangan dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Timur dengan Sungai Melaye ;-----
- Sebelah Barat dengan Parit Nenas ;-----
- Sebelah Utara dengan tanah garapan Hanapi ;-----
- Sebelah Selatan dengan Paret Akau ;-----

Bahwa kedua bidang tanah tersebut yang terletak di jalan kebangkitan

Nasional RT.004/RW.025, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak

Utara yang diperoleh dengan ganti rugi kepada Hanafi Alias A Nga ;-----

Maka untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut harus terlebih dahulu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri sebagaimana :-----

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 “ Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah merupakan sengketa perdata “;-----

**Halaman 21 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K / TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 “ Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan “ ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;----
4. a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena diatas tanah perkara a quo telah diterbitkan :-----
- a.1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2780/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2651/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 10.126 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : LAUW A.KHIOK ;-----
- a.2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2781/Siantan Hulu BERUBAH MENJADI Hak Milik Nomor :10191 tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2652/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 8.918 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : SURYANTO ALIMAN ;-----

**Halaman 22 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2782/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2653/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 3.841 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : BURMAN SITUMORANG ;-----
- a.4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2783/Siantan Hulu berubah menjadi Hak Milik Nomor :10874 tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2654/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 3.324 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : Doctorandus NOERWIJOTO ;-----
- a.5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2784/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2664/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 3.951 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : Doctorandus NOERWIJOTO ;--
- a.6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2785/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2840/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 2.918 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : BURMAN SITUMORANG ;-----
- a.7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2786/Siantan Hulu berubah menjadi Hak Milik Nomor :9139 tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2841/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 6.320 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : SARNAWI Magister Pendidikan ;-----
- a.8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2787/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2842/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 5.698 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Pr. YAN YJHIOE LENG ;
- a.9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2790/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2662/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 3.055 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : MUDJIONO,Sarjana Hukum ;---
- a.10)Sertipikat Hak Milik Nomor : 2791/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2663/1986 tanggal 17 Juli 1986

**Halaman 23 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3.926 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : Doctorandus GUNTUR

SUMASTOPO ;-----

a.11)Sertipikat Hak Milik Nomor : 2792/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober

1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2655/1986 tanggal 17 Juli 1986

seluas 1.640 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : Doctorandus GUNTUR

SUMASTOPO ;-----

a.12)Sertipikat Hak Milik Nomor : 2793/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober

1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2656/1986 tanggal 17 Juli 1986

seluas 2.301 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : MODJIONO,Sarjana Hukum ;---

- b. Bahwa menurut pendapat Indroharto, SH. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37-38 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu : menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses di Pengadilan. Adagium hukum acara tidak tertulis mengatakan point d’interest-point d’action, tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses ;
- c. Bahwa menurut Prof. Dr.Philippus M. Hajjon, SH, dkk dalam bukunya “ Pengantar Hukum Administrasi Indonesia “ Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya “ ;-----

**Halaman 24 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa memperhatikan dasar dari penerbitan Sertipikat perkara a quo, maka tidak ada lagi kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ;-----

5. Bahwa sesuai pasal 1 angka (9) Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah salah menafsirkan pengertian dari pada sertifikat karena sertifikat bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan dan Final karena berdasarkan :-----

5.1. Bahwa menurut pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan sertifikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat ( 2 ) huruf c UUPA untuk hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atau satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau Badan Hukum tertentu, selanjutnya didalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak Yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan ;-----

5.2. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas jelaslah bahwa Sertifikat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final sehingga yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah SERTIFIKAT melainkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

**Halaman 25 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya ;-----
3. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada alasan gugatan posita 1 adalah tidak benar karena kalau penggugat mempunyai tanah dilokasi tersebut tidak mungkin tergugat menerbitkan sertifikat a quo tersebut ;-----
4. Bahwa dasar hukum dari penerbitan Sertipikat obyek sengketa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.142/DJA/1973 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah "A "dan "B"dan bukan berdasarkan kepada Keputusan Presiden Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi hak-hak Barat Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat ;-----
5. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan :-----
  - a.1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2780/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2651/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 10.126 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : LAUW A.KHIOK ;-----

**Halaman 26 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**





- a.2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2781/Siantan Hulu BERUBAH MENJADI Hak Milik Nomor :10191 tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2652/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 8.918 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : SURYANTO ALIMAN ;-----
- a.3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2782/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2653/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 3.841 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : BURMAN SITUMORANG ;-----
- a.4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2783/Siantan Hulu berubah menjadi Hak Milik Nomor :10874 tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2654/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 3.324 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : Doctorandus NOERWIJOTO ;-----
- a.5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2784/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2664/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 3.951 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : Doctorandus NOERWIJOTO ;-----
- a.6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2785/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2840/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 2.918 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : BURMAN SITUMORANG ;-----
- a.7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2786/Siantan Hulu berubah menjadi Hak Milik Nomor :9139 tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2841/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 6.320 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : SARNAWI Magister Pendidikan ;-----
- a.8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2787/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2842/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 5.698 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Pr. YAN YJHIOE LENG ;-----

**Halaman 27 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2790/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986  
dengan Gambar Situasi Nomor : 2662/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas  
3.055 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : MUDJIONO,Sarjana Hukum ;-----
- a.10)Sertipikat Hak Milik Nomor : 2791/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986  
dengan Gambar Situasi Nomor : 2663/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas  
3.926 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : Doctorandus GUNTUR SUMASTOPO ;---
- a.11)Sertipikat Hak Milik Nomor : 2792/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986  
dengan Gambar Situasi Nomor : 2655/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas  
1.640 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : Doctorandus GUNTUR SUMASTOPO ;----
- a.12)Sertipikat Hak Milik Nomor : 2793/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986  
dengan Gambar Situasi Nomor : 2656/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas  
2.301 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : MODJIONO,Sarjana Hukum ;-----
- telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6  
Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah dan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-  
Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah serta Keputusan  
Menteri Dalam Negeri No.SK.142/DJA/1973 tentang Susunan Panitia  
Pemeriksaan Tanah "A "dan "B" ;-----
6. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan :-----
- a.1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2780/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986  
dengan Gambar Situasi Nomor : 2651/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas  
10.126 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : LAUW A.KHIOK ;-----
- a.2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2781/Siantan Hulu BERUBAH MENJADI Hak  
Milik Nomor :10191 tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi  
Nomor : 2652/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 8.918 M<sup>2</sup> terakhir tercatat  
atas nama : SURYANTO ALIMAN ;-----

**Halaman 28 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2782/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986  
dengan Gambar Situasi Nomor : 2653/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 3.841  
M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : BURMAN SITUMORANG ;-----
- a.4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2783/Siantan Hulu berubah menjadi Hak Milik  
Nomor :10874 tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor :  
2654/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 3.324 M<sup>2</sup> tercatat atas nama :  
Doctorandus NOERWIJOTO ;-----
- a.5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2784/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986  
dengan Gambar Situasi Nomor : 2664/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas  
3.951 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : Doctorandus NOERWIJOTO ;-----
- a.6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2785/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986  
dengan Gambar Situasi Nomor : 2840/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas  
2.918 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : BURMAN SITUMORANG ;-----
- a.7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2786/Siantan Hulu berubah menjadi Hak  
Milik Nomor :9139 tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor :  
2841/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 6.320 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas  
nama : SARNAWI Magister Pendidikan ;-----
- a.8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2787/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986  
dengan Gambar Situasi Nomor : 2842/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas  
5.698 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Pr. YAN YJHIOE LENG ;-----
- a.9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2790/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986  
dengan Gambar Situasi Nomor : 2662/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 3.055  
M<sup>2</sup> tercatat atas nama : MUDJIONO,Sarjana Hukum ;-----
- a.10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2791/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986  
dengan Gambar Situasi Nomor : 2663/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas  
3.926 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : Doctorandus GUNTUR SUMASTOPO ;---

**Halaman 29 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.11)Sertipikat Hak Milik Nomor : 2792/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986

dengan Gambar Situasi Nomor : 2655/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas

1.640 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : Doctorandus GUNTUR SUMASTOPO ;-----

a.12)Sertipikat Hak Milik Nomor : 2793/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986

dengan Gambar Situasi Nomor : 2656/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas

2.301 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : MODJIONO,Sarjana Hukum ;-----

telah dilakukan dengan kehati-hatian dan cermat serta teliti sehingga tidak

bertentangan dengan Azas - Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum dan kenyataan - kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

## **DALAM EKSEPSI:** -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

2.Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum ;--

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

## **DALAM POKOK PERKARA:** -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan bahwa penerbitan :-----

a.1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2780/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986

dengan Gambar Situasi Nomor : 2651/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas

10.126 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : LAUW A.KHIOK ;-----

**Halaman 30 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2781/Siantan Hulu BERUBAH MENJADI Hak Milik Nomor :10191 tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2652/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 8.918 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : SURYANTO ALIMAN ;-----
- a.3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2782/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2653/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 3.841 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : BURMAN SITUMORANG ;-----
- A.4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2783/Siantan Hulu berubah menjadi Hak Milik Nomor :10874 tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2654/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 3.324 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : Doctorandus NOERWIJOTO ;-----
- a.5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2784/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2664/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 3.951 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : Doctorandus NOERWIJOTO ;-----
- a.6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2785/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2840/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 2.918 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : BURMAN SITUMORANG ;-----
- a.7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2786/Siantan Hulu berubah menjadi Hak Milik Nomor :9139 tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2841/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 6.320 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : SARNAWI Magister Pendidikan ;-----
- a.8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2787/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 2842/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 5.698 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama : Pr. YAN YJHIOE LENG ;-----

**Halaman 31 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a.9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2790/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986  
dengan Gambar Situasi Nomor : 2662/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas  
3.055 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : MUDJIONO,Sarjana Hukum ;-----
- a.10)Sertipikat Hak Milik Nomor : 2791/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986  
dengan Gambar Situasi Nomor : 2663/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas  
3.926 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : Doctorandus GUNTUR SUMASTOPO ;---
- a.11)SertipikatHak Milik Nomor : 2792/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986  
dengan Gambar Situasi Nomor : 2655/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas 1.640  
M<sup>2</sup> tercatat atas nama : Doctorandus GUNTUR SUMASTOPO ;----
- a.12)Sertipikat Hak Milik Nomor : 2793/Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986  
dengan Gambar Situasi Nomor : 2656/1986 tanggal 17 Juli 1986 seluas  
2.301 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : MODJIONO,Sarjana Hukum ;-----  
telah diterbitkan sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku , sah dan mempunyai kekuatan hukum ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam  
perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut  
diatas, pihak Penggugat dimuka persidangan tanggal 27 Juli 2016 telah  
mengajukan Replik dalam surat Replik tertanggal 27 Juli 2016, sebagaimana  
terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap  
pada gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, pihak  
Tergugat dimuka persidangan tanggal 3 Agustus 2016 telah mengajukan Duplik  
dalam surat Duplik tertanggal 29 Juli 2016, sebagaimana terlampir dalam berita  
acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada eksepsi dan  
jawabannya semula ; -----

**Halaman 32 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini sedang berjalan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah berusaha memanggil pihak ketiga yaitu para pemegang sertifikat obyek sengketa dengan surat tercatat berdasarkan alamat yang diberikan oleh pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P-15 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5 fotokopi sesuai foto asli, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. P.1 : Surat Ganti Rugi Tanah, tertanggal 20 Desember 1971, yang diketahui oleh Marhasan selaku Kepala Kampung Siantan Hulu (sesuai dengan asli) ;-----
2. P.2 : Surat Ganti Rugi Tanah, tertanggal 5 April 1975, yang diketahui oleh Marhasan selaku Kepala Kampung Siantan Hulu (sesuai dengan asli) ;-----
3. P.3 : Surat Kuasa Hukum Mahri Bin Tjonnik Nomor :010 / C&R-BB/IV/2016.Ptk., tanggal 5 April 2016, Perihal Permohonan Penjelasan dan Data Akurat, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak (sesuai dengan asli) yang dilampiri dengan :-----  
- Peta Situasi Sengketa Bidang Tanah ;-----
4. P.4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 388/200.3/61.71/IV/2016, tanggal 19 April 2016, Perihal : Penjelasan, yang ditujukan kepada Umi Kalsum, SH.MH.

**Halaman 33 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sesuai dengan asli) ;-----
5. P.5 : Sket Lokasi, skala 1 : 2500, Kelurahan / Desa : Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, tanggal 19 April 2016  
(sesuai dengan asli) ;-----
6. P.6 : Surat Keterangan Ketua RT.004 RW.025 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, tanggal 18 April 2016 (sesuai dengan asli) ;-----
7. P.7 : Surat jual beli tanah bertuliskan huruf arab (bahasa arab)  
(sesuai dengan asli) ;-----
8. P.8 : Terjemahan surat jual beli tanah bertuliskan huruf arab (bahasa arab), tanggal 22 Mei 1995 (sesuai dengan asli) ;--
9. P.9 : Kwitansi pembayaran sebidang tanah terletak di wilayah Sei Malaya Kp. Baru Siantan Kotapraja Pontianak (sesuai dengan asli) ;-----
10. P.10 : Slip Penyetoran Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama Mahri (sesuai dengan asli) ;-----
11. P.11 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012 atas nama Mahri (sesuai dengan asli) ;-----
12. P.12 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2013 atas nama Mahri (sesuai dengan asli) ;-----
13. P.13 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014 atas nama Mahri (sesuai dengan asli) ;-----
14. P.14 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2015 atas nama Mahri (sesuai dengan asli) ;-----
15. P.15 : Foto Plang "Tanah Ini Dalam Sengketa" (fotokopi dari foto

**Halaman 34 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.32 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.13 sampai dengan T.20 sesuai dengan fotokopi dan untuk bukti T.21 batal dijadikan bukti, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. T.1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2780 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2651/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 10126 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Lauw A Khiok (sesuai dengan asli) ;-----
2. T.2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 10191 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2652/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 8918 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Suryanto Aliman (sesuai dengan asli) ;-----
3. T.3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2782 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS. Nomor: 2653/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3841 M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang (sesuai dengan asli) ;-----
4. T.4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 10874 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2654/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3324 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Noerwijoto (sesuai dengan asli) ;-----
5. T.5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2784 / Desa Siantan Hulu

**Halaman 35 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2664/1986 tanggal 17  
Juli 1986 dengan Luas 3951 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus  
Noerwijoto (sesuai dengan asli) ;-----

6. T.6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2785 / Desa Siantan Hulu  
tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2840/1986 tanggal 17  
Juli 1986 dengan Luas 2918 M<sup>2</sup> atas nama Burman  
Situmorang (sesuai dengan asli) ;-----

7. T.7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 9139 Desa Siantan Hulu  
tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2841/1986 tanggal 17  
Juli 1986 dengan Luas 6320 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Sarnawi  
Magister Pendidikan (sesuai dengan asli) ;-----

8. T.8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2787 / Desa Siantan Hulu  
tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2842/1986 tanggal 17  
Juli 1986 dengan Luas 5698 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Pr. Yan  
Yhioe Leng (sesuai dengan asli) ;-----

9. T.9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2790 / Desa Siantan Hulu  
tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2662/1986 tanggal 17  
Juli 1986 dengan Luas 3055 M<sup>2</sup> atas nama Mudjiono,  
Sarjana Hukum (sesuai dengan asli) ;-----

10. T.10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2791 / Desa Siantan Hulu  
tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2663/1986 tanggal 17  
Juli 1986 dengan Luas 3926 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus  
Guntur Sumastopo (sesuai dengan asli) ;-----

11. T.11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2792 / Desa Siantan Hulu  
tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2655/1986 tanggal 17

**Halaman 36 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 1986 dengan Luas 1640 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo (sesuai dengan asli) ;-----
12. T.12 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2793 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2656/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 2301 M<sup>2</sup> atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum (sesuai dengan asli) ;-----
13. T.13 : Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2780 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2651/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 10126 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Lauw A Khiok (fotokopi) ;-----
14. T.14 : Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2781 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2652/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 8918 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Suryanto Aliman (fotokopi) ;-----
15. T.15 : Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2782 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS. Nomor: 2653/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3841 M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang (fotokopi) ;-----
16. T.16 : Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2783 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2654/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3324 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Noerwijoto (fotokopi) ;-----
17. T.17 : Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2784 / Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2664/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3951 M<sup>2</sup> atas nama

**Halaman 37 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Doctorandus Noerwijoto (fotokopi) ;-----

18. T.18 : Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2785 / Desa Siantan  
Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2840/1986  
tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 2918 M<sup>2</sup> atas nama  
Burman Situmorang (fotokopi) ;-----
19. T.19 : Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2786 / Desa Siantan  
Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2841/1986  
tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 6320 M<sup>2</sup> terakhir atas  
nama Sarnawi Magister Pendidikan (fotokopi) ;-----
20. T.20 : Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2787 / Desa Siantan  
Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2842/1986  
tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 5698 M<sup>2</sup> terakhir atas  
nama Pr. Yan Yjhioe Leng (fotokopi) ;-----
21. T.21 : Batal dijadikan bukti ;-----
22. T.22 : Warkah Sertipkat Hak Milik Nomor: 2791 / Desa Siantan  
Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2663/1986  
tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 3926 M<sup>2</sup> atas nama  
Doctorandus Guntur Sumastopo (sesuai dengan asli) ;-----
23. T.23 : Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2792 / Desa Siantan  
Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2655/1986  
tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 1640 M<sup>2</sup> atas nama  
Doctorandus Guntur Sumastopo (sesuai dengan asli) ;-----
24. T.24 : Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2793 / Desa Siantan  
Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2656/1986  
tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 2301 M<sup>2</sup> atas nama

**Halaman 38 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudjiono, Sarjana Hukum (sesuai dengan asli) ;-----

25. T.25 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2644 Desa Siantan Hulu tanggal 5 Juli 1986 GS Nomor: 1242/1985 tanggal 17 Oktober 1985 dengan Luas 26210 M<sup>2</sup> atas nama Samsuri Bin Napis (sesuai dengan asli) ;-----
26. T.26 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2645 Desa Siantan Hulu tanggal 7 Juli 1986 GS Nomor: 1241/1985 tanggal 17 Oktober 1985 dengan Luas 18882 M<sup>2</sup> atas nama Samsuri Bin Napis (sesuai dengan asli) ;-----
27. T.27 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2646 Desa Siantan Hulu tanggal 7 Juli 1986 GS Nomor: 1240/1985 tanggal 17 Oktober 1985 dengan Luas 18195 M<sup>2</sup> atas nama Maimanah Binti Napis (sesuai dengan asli) ;-----
28. T.28 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2647 Desa Siantan Hulu tanggal 5 Juli 1986 GS Nomor: 1239/1985 tanggal 17 Oktober 1985 dengan Luas 10461 M<sup>2</sup> atas nama Maimanah Binti Napis (sesuai dengan asli) ;-----
29. T.29 : Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2644 Desa Siantan Hulu tanggal 5 Juli 1986 GS Nomor: 1242/1985 tanggal 17 Oktober 1985 dengan Luas 26210 M<sup>2</sup> atas nama Samsuri Bin Napis (sesuai dengan asli) ;-----  
-----
30. T.30 : Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2645 Desa Siantan Hulu tanggal 7 Juli 1986 GS Nomor: 1241/1985 tanggal 17 Oktober 1985 dengan Luas 18882 M<sup>2</sup> atas nama Samsuri

**Halaman 39 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Napis (sesuai dengan asli) ;-----

31. T.31 : Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2646 Desa Siantan  
Hulu tanggal 7 Juli 1986 GS Nomor: 1240/1985 tanggal 17  
Oktober 1985 dengan Luas 18195 M<sup>2</sup> atas nama  
Maimanah Binti Napis (sesuai dengan asli) ;-----
32. T.32 : Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2647 Desa Siantan  
Hulu tanggal 5 Juli 1986 GS Nomor: 1239/1985 tanggal 17  
Oktober 1985 dengan Luas 10461 M<sup>2</sup> atas nama  
Maimanah Binti Napis (sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dimuka persidangan tanggal 28  
September 2016 telah mengajukan empat (4) orang saksi yang bernama : -----

1. MAT CHOLIS, Tempat/Tgl Lahir : Pontianak, 23-05-1971, Jenis Kelamin Laki-  
laki, Alamat Jl. Kebangkitan Nasional RT. 002 RW. 025,  
Kelurahan/Desa Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Agama Islam, Status  
Perkawinan: Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan  
Indonesia. Untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah  
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- 
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Mahri Bin Tjonnik) akan tetapi tidak  
ada hubungan keluarga dengannya sedangkan dengan pihak Tergugat  
tidak kenal ;-----
  - Bahwa saksi sejak tahun 1989 diatas tanah yang disengketakan bercocok  
tanam Keladi dan dibagian belakang ada Pohon Karet serta Pondok dimana  
tanah tersebut pemberian orang tuanya yang bernama Abdul Arif ;-----

**Halaman 40 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi (Abdul Arif) mempunyai tanah tersebut dapat beli tahun 1989 dari Penggugat (Mahri Bin Tjonnik) dengan ukuran Lebar 52 meter dan Panjang 130 meter ;-----
  - Bahwa orang tua saksi (Abdul Arif) meninggal dunia tahun 2005 ;-----
  - Bahwa saksi bertempat tinggal bersama keluarganya diatas tanah yang disengketakan sejak tahun 1990 dimana saksi membangun rumah sederhana tahun 1996 yang asalnya berupa pondok ;-----
  - Bahwa selama bertempat tinggal disitu tidak pernah ada yang komplain dan tidak pernah lihat orang BPN mengukur tanah tersebut ;-----
  - Bahwa pada waktu orang tua saksi membeli tanah tersebut belum bersertipikat ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan tanahnya belum disertipikatkan karena biayanya besar untuk itu saksi dengan Pak Mahri (Penggugat) menunggu program Pemerintah yaitu Prona ;-----
  - Bahwa tanah yang dijual Penggugat ke orang tua saksi letaknya lebih kedalam, berjarak 200 meter ke rumah Pak Mahri ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat bertempat tinggal diatas tanah yang disengketakan ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui tanah Pak Mahri asalnya dapat beli dari Hanafi alias A Nga dan Hanafi alias A Nga dahulu pernah bertempat tinggal diatas tanah yang disengketakandari cerita orang tuanya ;-----
2. SYARIF KASIM,Tempat/Tgl Lahir : Pontianak,17-08-1966,Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Mega Kencana. RT. 008 RW. 006, Kelurahan/DesaMega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang,Agamaislam, Status Perkawinan: Kawin, PekerjaanKaryawan Swasta,Kewarganegaraan Indonesia.Untuk selanjutnya

**Halaman 41 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Mahri Bin Tjonnik) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya sedangkan dengan pihak Tergugat tidak kenal ;-----
- Bahwa Penggugat (Pak Mahri) sudah bertempat tinggal didaerah itu (diatas tanah yang disengketakan) sejak saksi berumur 12 tahun, dimana dahulu tanah tersebut berupa hutan ;-----
- Bahwa saksi bertempat tinggal di rumah Pamannya sejak kecil yang berada disekitar wilayah tanah yang disengketakan (diluar tanah Pak Mahri) sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Mahri karena dikenalkan oleh orang tuanya dan sering main kerumahnya serta kalau pergi mengaji, sekolah melewati rumah Pak Mahri ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Abdurrahim yaitu selaku RT dimana lokasi tanah yang disengketakan juga saksi kenal dengan Abdurrahman alias Abdu dan tidak kenal dengan Hanafi alias A Nga, Maimanah Binti Napis serta Syamsuri Bin Napis ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Abdurrahman alias Abdu mempunyai tanah di wilayah itu yaitu tanahnya berbatasan dengan tanah Pak Mahri (Penggugat) ;-----
- Bahwa Parit Jawa dan Parit Nanas berbeda serta letaknya berjauhan  $\pm$  2 KM ;-----

3. ABDURRAHMAN, Tempat/Tgl Lahir : Pontianak, 08-11-1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Jaya Kencana RT. 003 RW. 003, Kelurahan/Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Agama Islam, Status

**Halaman 42 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan: Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Mahri Bin Tjonnik) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya sedangkan dengan pihak Tergugat tidak kenal ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Mahri sekitar tahun 1970-an, saat itu saksi berumur belasan tahun sedangkan Pak Mahri lebih tua dari saksi, dimana pada waktu itu Pak Mahri ada membeli tanah yang berdampingan dengan tanah saksi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Hanafi alias A Nga pada saat saksi membeli tanahnya ;-----
- Bahwa Pak Mahri membeli tanah dari Hanafi alias A Nga lebih dulu daripada tanah saksi ;-----
- Bahwa tahun 1975 orang tua saksi yang bernama Lukan membeli tanah Hanafi alias A Nga akan tetapi pembelian tanah tersebut atas nama saksi ;--
- Bahwa tanah saksi dan tanah Penggugat dahulunya pohon karet semua ;---
- Bahwa saksi menebang sendiri pohon karet karena banyak yang tumbang ;-
- Bahwa pohon karet banyak yang mati karena banjir dan sudah tua ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Pak Mahri hanya tahu berbatasan saja dan ada tertulis dalam surat batasan Pak Mahri ;-----
- Bahwa dari rumah saksi ke tempat tinggal Pak Mahri berjarak sekitar 5 KM ;
- Bahwa saksi lupa jumlah anak Pak Mahri ;-----
- Bahwa sebagian anak-anak Pak Mahri bertempat tinggal terpisah-pisah di atas tanah yang disengketakan ;-----

**Halaman 43 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1975 saksi dan orang tuanya sama-sama menggarap diatas tanah mliknya ;-----
- Bahwa orang tua saksi meninggal dunia sekitar tahun 2002 ;-----
- Bahwa yang menanam pohon karet adalah orang yang punya asal yaitu orang cina ;-----
- Bahwa diatas tanah itu menghasikan karet akan tetapi ada yang busuk ada yang tumbang karena banjir ;-----
- Bahwa saksi tahun 1985 masih bertempat tinggal diwilayah itu ;-----
- Bahwa kantor Kepala Desa/Kepala Kampung letaknya jauh dari lokasi tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa saksi tahu dengan Lurah setempat dan seingatnya orang memanggil pak Bujang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tidak pernah melihat ada pengumuman / pengukuran oleh BPN ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Muntahar dan Muntahar itu Pak Bujang ;---
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Maimanah Binti Napis dan Syamsuri Bin Napis ;-----
- Bahwa saksi tahu dengan Parit Nanas, parit Bentasan A Kho letaknya sebelah pak Mahri sedangkan Sungai Melaya sebelah timur / sebelah belakang ;-----

4. SOI HIONG, Tempat/Tgl Lahir : Pontianak, 25-01-1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. 28 Oktober RT. 004 RW. 025, Kelurahan/Desa Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya

**Halaman 44 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Mahri Bin Tjonnik) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya sedangkan dengan pihak Tergugat tidak kenal ;-----
- Bahwa dahulusejak dari kecil / sejak dari lahir, saksibersama pamannya bertempat tinggal di lokasi tanah yang disengketakan ;-----
- Paman Saksi bernama Hanafi alias A Nga ;-----
- Bahwa saksi dibesarkan oleh Pamannya dan tinggal bersama keluarga Paman beserta neneknya dari kecil, karena orang tua saksi sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa paman saksi memiliki tanah yang disengketakan dan sekarang sudah dijual tahun 1971 ke Pak Mahri yang luasnya 150 depa dan panjangnya tidak tahu ;-----
- Bahwa lokasi tanah dahulu Pohon getah/Karet ;-----
- Bahwa setelah dijual saksi bersama keluarga pamannya pindah ke Sukamaju terus pindah lagi ke jalan 28 Oktober ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu milik Pamannya dan sudah dijual ke Pak Mahri dari cerita Pamannya sewaktu saksi menginjak Remaja ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan A Kho dan A Kho adalah kakek saksi (Bapak dari Pamannya Hanafi alias A Nga) ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Abdurrahman alias Abdu karena dia teman saksi ;-----
- Bahwa dilokasi tanah yang disengketakan ada kuburan kakeknya yaitu A Kho yang letaknya di tepi parit Dusun Baru / Bentasan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Saad Bin Mahmud ;-----

**Halaman 45 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pamannya memiliki tanah yang disengketakan dari kakeknya yaitu A Kho dan kakeknya dapat beli dari Baba Bin Kepal ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara ini Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 September 2016 telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang disebutkan dalam sertipikat-sertipkat obyek sengketa, hasil pemeriksaan setempat tersebut yang pada pokoknya Pihak Penggugat dan pihak Tergugat menunjuk lokasi yang sama terhadap tanah yang disebutkan dalam sertipikat-sertipkat obyek sengketa, untuk selengkap-lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dimuka persidangan tanggal 12 Oktober 2016 telah mengajukan Kesimpulan dalam surat kesimpulan tertanggal 12 Oktober 2016 sedangkan pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dalam surat Kesimpulan tertanggal 12 oktober 2016 melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan diterima oleh Majelis Hakim tanggal 13 Oktober 2016, masing-masing surat kesimpulan tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

**Halaman 46 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa di atas :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek-objekgugatan dalam sengketaa quoadalah ;-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 2780/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,Gambar Situasi Nomor :2651/1986tanggal 17 Juli1986,dengan luas 10.126 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Law A Khiok ;-----  
-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 2781 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 10191/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor: 2652/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 8.918 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Suryanto Aliman ;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 2782/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor : 2653/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.841 M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang ;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 2783 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 10874/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor: 2654/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.324 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Noerwijoto ;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 2784/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor : 2664/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.951 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Noerwijoto ;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 2785/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor : 2840/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 2.918 M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang ;-----

**Halaman 47 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik No. 2786 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor :  
9139/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor :  
2841/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 6.320 M<sup>2</sup> terakhir atas nama  
Sarnawi Magister Pendidikan ;-----
  8. Sertipikat Hak Milik No. 2787/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2842/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 5.698 M<sup>2</sup>  
terakhir atas nama Pr. Yan Yjhioe Leng ;-----
  9. Sertipikat Hak Milik No. 2790/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2662/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.055 M<sup>2</sup>  
atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum;-----
  10. Sertipikat Hak Milik No. 2791/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2663/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.926 M<sup>2</sup>  
atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo;-----
  11. Sertipikat Hak Milik No. 2792/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2655/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 1.640 M<sup>2</sup>  
atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo;-----
  12. Sertipikat Hak Milik No. 2793/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2656/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 2.301 M<sup>2</sup>  
atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum ;-----
- Selanjutnya disebut objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Para Pihak Ketiga pemegang sertipikat untuk dimintai keterangan dan disampaikan hak-haknya dan atas panggilan tersebut Para Pihak Ketiga tersebut tidak pernah hadir sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Pihak Ketiga tersebut tidak menggunakan haknya untuk menjadi pihak dalam sengketa a quo ;-----

**Halaman 48 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Juli 2016 dimana di dalam jawaban tersebut selain jawaban mengenai pokok perkara/sengketa juga terdapat beberapa eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;-----

## **DALAM EKSEPSI ;**-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena terkait aspek kepemilikan tanah sehingga harus terlebih dahulu diajukan di Pengadilan Negeri ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu karena berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan di PTUN Pontianak karena diatas tanah perkara *a quo* telah diterbitkan sebelas Sertipikat Hak Milik objek sengketa ;-----
4. Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan pengertian dari sertipikat sebagai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah dalam Repliknya tertanggal 27 Juli 2016 yang pada pokoknya

**Halaman 49 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak dalil eksepsi dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :--

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan eksepsi dari Tergugat dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat mengelompokkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :-----

- Bahwa eksepsi Tergugat point pertama dan keempat termasuk kelompok eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan ;-----
- Bahwa eksepsi Tergugat point kedua dan ketiga termasuk kelompok eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu eksepsi Tergugat tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa sengketa *a quo* (kewenangan absolut) dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

**Halaman 50 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**1.1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut**

**Pengadilan;**-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi tentang kewenangan absolut

Pengadilan pada pokoknya mendalilkan bahwa :-----

1. Walaupun yang dijadikan objek sengketa adalah sertifikat perkara *aquo*, akan tetapi Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan sertifikat-sertifikat objek sengketa, maka untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut harus terlebih dahulu diajukan di Pengadilan Negeri sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dan No. 22 K/TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 dan ;-----
2. Sesuai Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang peratun, Penggugat telah salah menafsirkan pengertian dari sertifikat karena sertifikat bukan merupakan keputusan Pejabat TUN yang bersifat kongkrit, individual dan final berdasarkan Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atau satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu sehingga yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah sertifikat melainkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah (SKPH) ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi Tergugat diatas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat menyatakan sengketa yang timbul dalam perkara ini bukanlah sengketa tata usaha negara karena sengketanya tidak timbul dalam bidang tata usaha negara melainkan timbul dalam bidang keperdataan (hak atas tanah) dan objek sengketanya bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

**Halaman 51 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa dalam perkara ini timbul dalam bidang tata usaha negara ataukah bukan dan sertifikat-sertipikat objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara ataukah bukan, Majelis Hakim akan mengujinya sekaligus dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut :-----

- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun

**Halaman 52 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sertifikat-sertifikatobjek sengketa dalam perkara ini adalah KTUN ataukah SKPH yang merupakan KTUN, sebagai berikut :-----

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----
- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

**Halaman 53 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;-----
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; -----
  - d. bersifat final dalam arti lebih luas; -----
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;-----
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----
- Bahwa didalam penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya menjelaskan huruf d yaitu : Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang, sementara terhadap huruf yang lainnya tertulis cukup jelas;-----
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut :-----

- Keputusannya harus berbentuk penetapan tertulis atau tindakan factual ;-----
- Keputusannya harus dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;-----

**Halaman 54 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- Keputusannya harus bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;-----
- Keputusannya harus berpotensi menimbulkan akibat hukum;-----
- Keputusannya harus berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermatisertipikat-sertipikat objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

- Bahwa sertipikat-sertipikat objek sengketa adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat penetapan atas nama para pihak ketiga sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik objek sengketa;-----
- Bahwa sertipikat-sertipikatobjek sengketa merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif yang menangani bidang pertanahan ;-----
- Bahwa sertipikat-sertipikat objek sengketa diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB diantaranya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksana lainnya serta Azas kepastian hukum;-----
- Bahwa sertipikat-sertipikat objek sengketa diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atau proses lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lainnya, berbeda dengan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) yang masih memerlukan proses lebih lanjut dan memiliki batas waktu keberlakuannya;-----

**Halaman 55 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat-sertifikat objek sengketa tidak hanya berpotensi tetapi telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak bagi para pihak ketiga sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik objek sengketa dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat;-----
- Bahwa sertifikat-sertifikat objek sengketa berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini bagi seseorang yang namanya tercantum dalam sertifikat-sertifikat objek sengketa;-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat-sertifikat objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut harus dinyatakan tidak diterima ;-----

## 1.2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU nomor 5 tahun 1986 menyebutkan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dan Penggalan penjelasan dari Pasal tersebut menyebutkan “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;-----

**Halaman 56 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara tata usaha negara ini (vide bukti T-1 sampai dengan T.12) tidak terdapat (tersebut) nama Penggugat, dengan kata lain Penggugat ternyata bukanlah pihak yang tersebut (dituju) dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 maupun penjelasannya tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut. Terhadap kekosongan hukum acara terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam Keputusan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa Putusan MA yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu tersebut yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, yang menyebutkan bahwa "bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan TUN yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Penggugat mendalilkan baru merasa kepentingannya

**Halaman 57 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diragikan dan mengetahui keputusan tersebut (sertipikat-sertipikatobjek sengketa) sehubungan dengan kedatangan seseorang yang minta dicarikan lokasi tanahnya sesuai peta situasi yang diserahkan pada Ketua RT setempat pada tanggal 26 Februari 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan memenuhi ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, sedangkan Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa terbitnya sertipikat-sertipikat objek sengketa lebih dari 5 (lima) tahun maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 jelas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sudah lewat waktu atau melebihi dari tenggang waktu 90 hari yang ditentukan oleh Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diperoleh fakta bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat kepada Tergugat untuk mengetahui duduk posisi tanah Penggugat dan memohon kepada Tergugat agar memberikan data yang akurat sehubungan dengan terbitnya Gambar Situasi dan Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain di atas tanah yang didalilkan milik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas surat tersebut telah dijawab oleh Tergugat melalui surat nomor : 388/200.3/61.71/IV/2016 tanggal 19 April 2016 (vide Bukti P-4) dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa di atas tanah yang dimohonkan Penggugat sudah ada sertipikat sebagaimana sket lokasi wilayah yang juga menjadi lampiran surat tersebut (vide bukti P-5) ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 22 April 2016, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993,

**Halaman 58 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

## 1.3. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat tentang kualitas dan kepentingan Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki atau tidak memiliki kualitas dan kepentingan mengajukan gugatan dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karenanya Majelis

**Halaman 59 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengutip pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu ;-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; maksudnya adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN; dan ---
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan : point d'interet – point d'action (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses). Ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis : jadi untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses (Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37 dan 40); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan diatas, apakah kepentingan Penggugat mengajukan gugatan terhadap sertifikat-sertifikat objek sengketa berkaitan dengan kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum (kepentingan nilai) atau kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses (kepentingan proses), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur

**Halaman 60 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas dan dengan mencermati secara seksama sertifikat-sertifikat objek sengketa, majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan sertifikat-sertifikat objek sengketa dilakukan oleh pemerintah *in casu* kantor pertanahan dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah tersebut sehingga sertifikat-sertifikat objek sengketa berkaitan dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan tujuan untuk melindungi nilai yang ada pada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Penggugat terhadap sertifikat-sertifikat objek sengketa adalah kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena ternyata terdapat nilai yang dibuktikan dengan alas hak masing-masing yang harus sama-sama dilindungi oleh hukum baik terhadap Penggugat maupun terhadap para pihak ketiga;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan menguji apakah terdapat kepentingan nilai yang dirugikan dari faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat sendiri dan apakah terdapat kepentingan nilai yang dirugikan dari faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdapat kepentingan nilai yang dirugikan dari faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat sendiri dan juga dari

**Halaman 61 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang digugat, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat telah membeli tanah sengketa dari Hanafi alias A Nga berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 20 Desember 1971 dan 5 April 1975 (vide bukti P-2 dan P-3);-----
- Bahwa Penggugat beserta keluarganya sudah tinggal di lokasi tanah tersebut sejak dahulu dan Penggugat membeli tanahnya dari Hanafi/A Nga (vide keterangan Saksi Abdurrahman);-----
- Bahwa setipikat-sertipikat objek sengketa diterbitkan pada tahun 1986 artinya apabila dikaitkan dengan bukti P-2 dan P-3 maka penguasaan tanah oleh Penggugat jauh sebelum diterbitkannya sertipikat-sertipikat objek sengketa ;---
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Hakim yang diperoleh dari Pemeriksaan Setempat diketahui bahwa Penggugat beserta anak-anaknya telah membangun rumah permanen di lokasi tanah *a quo* dan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat memang sudah sejak dahulu tinggal di lokasi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat tumpang tindih nilai yang harus dilindungi oleh hukum antara tanah sertipikat-sertipikat objek sengketa dengan tanah Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena tumpang tindih nilai yang harus dilindungi oleh hukum terjadi antara tanah sertipikat-sertipikat objek sengketa dengan tanah Penggugat maka Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan sehingga eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kualitas dan

**Halaman 62 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan mengajukan gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidakditerima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :-----

## **DALAM POKOK SENGKETA;-----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya telah memohon agar terhadap sertipikat-sertipikat objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas bertindak cepat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek-objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai

**Halaman 63 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bukti P-15 dan 4 (empat) orang Saksi yang bernama MAT CHOLIS, SYARIF KASIM, ABDURRAHMAN, dan SOI HIONG telah mengucapkan sumpah serta telah memberikan keterangannya di persidangan yang terbuka untuk umum;-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-32 namun tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan sesuai dengan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*), maka Bukti-Bukti yang relevan telah dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pembuktian atas pokok perkara dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu apakah keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dimana jika dari salah satu aspek tidak terpenuhi maka

**Halaman 64 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segi prosedural dan substansial penerbitan sertifikat-sertipikat objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat-sertipikat objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa "*Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa *untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa *Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah*;-----

**Halaman 65 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 sampai dengan T-12, diperoleh fakta hukum bahwa sertifikat-sertipikat *a quo* ditandatangani oleh Tergugat.dengan demikian berdasarkan ketentuan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat-sertipikat objek sengketa *a quo* adalah benar berdasarkan kewenangan atributif yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menurut hukum terbukti mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat-sertipikat objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian sertifikat-sertipikat objek sengketa *a quo* dari segi substansial dansegi prosedural ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan memiliki dua bidang tanah garapan yang berdampingan/bersebelahan dengan Luas  $\pm 80.000 \text{ M}^2$  yang dahulunya terletak di RT.1/RK.44 Kampung Siantan Hulu yang saat ini terletak di Jalan Kebangkitan Nasional RT.004/RW.025, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak yang mana tanah tersebut diperoleh dengan cara ganti rugi kepada Hanafi alias A Nga dengan ukuran dan batas sebagaimana terurai dalam Bukti P-1 dan P-2 ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat selain para pihak menunjukkan lokasi yang sama, ditemukan pula fakta bahwa Penggugat dan anak-anaknya telah membangun dan menempati rumah di atas lokasi tanah tersengketa yang mana menurut pengakuan Penggugat dan saksi-saksi bahwa Penggugat telah menempati tanah tersebut sejak tahun 1970-an ;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat pihaknya mengetahui di atas tanahnya telah diterbitkan sertipikat hak milik atas nama orang lain adalah ketika seseorang datang minta dicarikan lokasi tanahnya sesuai peta situasi yang

**Halaman 66 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan pada Ketua RT setempat pada tanggal 26 Februari 2016 (vide Bukti P-6);-----

Menimbang, bahwa atas informasi yang diperoleh dari Ketua RT tersebut kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat kepada Tergugat untuk menjelaskan duduk posisi tanah tersebut dan memberikan data akurat (vide bukti P-3). Atas permohonan tersebut telah dijawab oleh Tergugat melalui surat vide bukti P-4 dimana dalam surat tersebut pada intinya dijelaskan bahwa berdasarkan permohonan Sdr.Mahri alias Mahri bin Tjonnik yang masih berupa kertas segel tertanggal 20 Desember 1971 yang berada di atas tanah hak milik di lokasi tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena sudah ada sertipikat-sertipikat objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pemeriksaan persiapan Kuasa Tergugat telah memberikan data terkait sertipikat-sertipikat yang berada di atas tanah yang didalilkan milik Penggugat yaitu sertipikat hak milik sebagaimana dijadikan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :-----

Pasal 3 ;-----

ayat 2). Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b.penetapan batas-batasnya;-----

ayat 4). Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya ;-----

**Halaman 67 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 5). Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai ;-----

ayat 6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 sampai dengan T.12 dan bukti T.25 sampai dengan T.28 diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644/Desa Siantan Hulu tanggal 5 Juli 1986 atas nama Samsuri bin Napis telah dimatikan karena telah dipisah-pisah sampai habis menjadi M. 2780 GS no. 2651/86 luas 10.126 M<sup>2</sup>, M. 2781 GS no. 2652/86 luas 8.918 M<sup>2</sup>, M. 2782 GS no. 2653/86 luas 3.841 M<sup>2</sup>, M. 2783 GS no. 2654/86 luas 3.324 M<sup>2</sup> ;-----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645/Desa Siantan Hulu tanggal 7 Juli 1986 atas nama Samsuri bin Napis telah dimatikan karena telah dipisah-pisah sampai habis menjadi M. 2784 GS no. 2664/86 luas 3.951 M<sup>2</sup>, M. 2785 GS no. 2840/86 luas 2.918 M<sup>2</sup>, M. 2786 GS no. 2841/86 luas 6.320 M<sup>2</sup>, M. 2787 GS no. 2842/86 luas 5.698 M<sup>2</sup> ;-----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2646/Desa Siantan Hulu tanggal 7 Juli 1986 atas nama Maimanah binti Napis telah dimatikan karena telah dipisah-pisah sampai habis menjadi M. 2788 GS no. 2660/86 luas 4.105 M<sup>2</sup>, M. 2789

**Halaman 68 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GS no. 2661/86 luas 5.287 M<sup>2</sup>, M. 2790 GS no. 2662/86 luas 3.055 M<sup>2</sup>, M.

2791 GS no. 2663/86 luas 3.928 M<sup>2</sup> ;-----

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2647/Desa Siantan Hulu tanggal 5 Juli 1986 atas nama Maimanah binti Napis telah dimatikan karena telah dipisah-pisah sampai habis menjadi M. 2792 GS no. 2655/86 luas 1.640 M<sup>2</sup>, M. 2793 GS no. 2656/86 luas 2.301 M<sup>2</sup>, M. 2794 GS no. 2657/86 luas 1.278 M<sup>2</sup>, M. 2795 GS no. 2658/86 luas 1.445 M<sup>2</sup>, M. 2796 GS no. 2659/86 luas 5.811 M<sup>2</sup> ;--

Menimbang, bahwa dari bukti T.29 dan T.30 diperoleh fakta hukum bahwa Samsuri bin Napis memiliki tanah seluas 26.210 M<sup>2</sup> dan 18.882 M<sup>2</sup> di Jalan Parit Jawa, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara dan di atas tanah tersebut terdapat tanaman karet. Adapun asal usul tanahnya didapat daripenyerahan dari Kerajaan Pontianak pada tahun 1926 dan surat-suratnya telah hilang sedangkan dari bukti T.31 dan T.32 diperoleh fakta hukum bahwa Maimanah binti Napis memiliki tanah seluas 28.656 M<sup>2</sup> dan 18.195 M<sup>2</sup> di Jalan Parit Jawa, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara dan di atas tanah tersebut masih kosong dan akan ditanami tanaman palawija. Adapun asal usul tanahnya didapat dari penyerahan dari Kerajaan Pontianak pada tahun 1926 dan surat-suratnya juga telah hilang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang dimohonkan hak miliknya oleh Samsuri bin Napis dan Maimanah binti Napis tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A guna menentukan apakah ada keberatan atau tidaknya terhadap diluluskannya permohonan tersebut dan hasilnya telah pula diumumkan di Kantor Lurah Siantan Hulu (vide bukti T.29 sampai dengan T.32) ;-----

Menimbang, bahwa di sisi lain dari bukti P-8 pada intinya dapat diketahui bahwa berdasarkan surat segel tanggal 31 Oktober 1925 Saad bin Mahmud

**Halaman 69 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah dari Paduka Yang Mulia Perin Syarif Husen Pangeran Pati di Pontianak yang terletak di Kampung Siantan, Parit Kongsu nomor 2 leter B dengan luas 70 depak X 200 depak dan di atasnya berdiri pohon getah dan atas tanah tersebut telah dijual kepada Baba bin Kepal. Selanjutnya dari bukti P-9 diketahui bahwa Baba bin Kepal telah menjual tanahnya tersebut kepada A Kho yang mana menurut pengakuan Saksi Soi Hiong, A Kho adalah orang tua dari A Nga/Hanafi atau kakek dari Saksi. Kemudian A Nga telah menjual kembali tanahnya tersebut kepada Penggugat (vide bukti P-1 dan P-2), selain itu Saksi Soi Hiong juga menerangkan bahwa di atas tanah tersengketa ada kuburan kakeknya yaitu A Kho;-----

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat dilakukan, para pihak pada dasarnya telah menunjuk lokasi yang sama dan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa di atas tanah tersengketa telah berdiri beberapa bangunan diantaranya adalah bangunan rumah milik Penggugat dan anak cucunya serta Musholla dan menurut pengakuan Saksi Syarif Kasim Alqadri saat berusia 12 tahun Saksi sering pergi ke Madrasah melewati rumah Penggugat dan apabila melihat tahun kelahiran Saksi tersebut yaitu tahun 1966 maka dapat dipastikan sekitar tahun 1978 Penggugat telah menempati rumahnya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A pada saat melakukan pemeriksaan pada tahun 1985 tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah dengan cermat/teliti dimana dalam Risalah Pemeriksaan Tanah disebutkan bahwa terhadap permohonan ini sepanjang pemeriksaan yang kami lakukan ternyata tidak ada pihak lain yang berkeberatan dan tidak ada pula pihak lain yang menyatakan berhak atas tanah ini. Apabila Panitia Pemeriksaan Tanah A lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan maka setidaknya mengetahui bahwa di atas tanah tersebut telah

**Halaman 70 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri rumah Penggugat dan Penggugat juga mempunyai riwayat perolehan tanah yang setidaknya bisa menjadi bahan pertimbangan Tergugat untuk mengabulkan atau tidaknya permohonan hak milik dari Samsuri bin Napis dan Maimanah binti Napis. Sehingga hal ini bisa menimbulkan pertanyaan apakah benar Panitia telah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan ataukah tidak dilakukan pemeriksaan lapangan sehingga tidak mengetahui ada kepentingan pihak lain selain pemohon yang juga harus dilindungi dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa jika Tergugat lebih teliti dalam melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah maka potensi perselisihan tentang siapa yang berhak atas suatu bidang tanah apakah Samsuri bin Napis dan Maimanah binti Napis ataukah Mahri bin Tjonnik bisa diselesaikan lebih awal dan Panitia mempunyai kewajiban berusaha untuk menyelesaikan hal itu dengan damai dan jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim dan tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta pendaftaran dan daftar tanah, daftar nama, daftar buku tanah, dan daftar surat ukur dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan;-----

Menimbang, bahwa akibat ketidakcermatan atau ketidaktelitian Tergugat tersebut selain menimbulkan kerugian pada Penggugat juga telah mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya seharusnya tidak sampai pada tindakan penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa *quo* yang diterbitkan di atas tanah yang didalilkan milik Penggugat tersebut ;-----

**Halaman 71 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat induk yaitu :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644/Desa Siantan Hulu tanggal 5 Juli 1986 atas nama Samsuri bin Napis ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645/Desa Siantan Hulu tanggal 7 Juli 1986 atas nama Samsuri bin Napis ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2646/Desa Siantan Hulu tanggal 7 Juli 1986 atas nama Maimanah binti Napis ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2647/Desa Siantan Hulu tanggal 5 Juli 1986 atas nama Maimanah binti Napis ;-----

telah mengandung cacat yuridis secara prosedur maupun substansi karenatelah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, sehingga sertifikat-sertipikat objek sengketaa *quo* sebagai hasil pemecahan sertifikat induk tersebut harus pula dinilai cacat dan oleh karena itu pula adil dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sertifikat-sertipikat objek sengketa a *quo* harus dinyatakan batal dan selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Tergugat diperintahkan untuk mencabut sertifikat-sertipikat objek sengketa a *quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnyasesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

**Halaman 72 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,serta peraturan perundang-undangan lainyang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

## M E N G A D I L I

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

**DALAM POKOK SENGKETA :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

**Halaman 73 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh

Tergugat berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 2780/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor : 2651/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 10.126 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Law A Khiok ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 2781 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 10191/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor: 2652/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 8.918 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Suryanto Aliman ;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 2782/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor : 2653/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.841 M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang ;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 2783 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 10874/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor: 2654/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.324 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Noerwijoto ;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 2784/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor : 2664/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.951 M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Noerwijoto ;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 2785/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor : 2840/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 2.918 M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang ;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 2786 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 9139/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor : 2841/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 6.320 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Sarnawi Magister Pendidikan ;-----

**Halaman 74 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik No. 2787/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2842/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 5.698  
M<sup>2</sup> terakhir atas nama Pr. Yan Yjhioe Leng ;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 2790/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2662/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.055  
M<sup>2</sup> atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum ;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 2791/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2663/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.926  
M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo ;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 2792/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2655/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 1.640  
M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo ;-----
12. Sertipikat Hak Milik No. 2793/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2656/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 2.301  
M<sup>2</sup> atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang  
diterbitkan oleh Tergugat berupa ;-----
  1. Sertipikat Hak Milik No. 2780/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2651/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan  
luas 10.126 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Law A Khiok ;-----  
-----
  2. Sertipikat Hak Milik No. 2781 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor :  
10191/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor :  
2652/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 8.918 M<sup>2</sup> terakhir atas nama  
Suryanto Aliman ;-----

**Halaman 75 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No. 2782/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2653/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.841  
M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang ;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 2783 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor :  
10874/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor:  
2654/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.324 M<sup>2</sup> atas nama  
Doctorandus Noerwijoto ;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 2784/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2664/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.951  
M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Noerwijoto ;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 2785/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2840/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 2.918  
M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang ;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 2786 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor :  
9139/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor :  
2841/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 6.320 M<sup>2</sup> terakhir atas nama  
Sarnawi Magister Pendidikan ;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 2787/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2842/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 5.698  
M<sup>2</sup> terakhir atas nama Pr. Yan Yhioe Leng ;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 2790/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2662/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.055  
M<sup>2</sup> atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum ;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 2791/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2663/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.926  
M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo ;-----

**Halaman 76 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik No. 2792/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2655/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 1.640  
M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo;-----

12. Sertipikat Hak Milik No. 2793/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2656/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 2.301  
M<sup>2</sup> atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.799.000,-  
(Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada  
hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 oleh Kami **YUDI RINALDI SURACHMAN,**  
**S.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.,** dan **M.**  
**HERRY INDRAWAN S.Sos, S.H., M.H.,** masing - masing selaku Hakim Anggota,  
Putusan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-  
Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YANDI SYUHADA, S.H.,** selaku  
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri  
oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**(SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.)(YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.)**

HAKIM ANGGOTA II,

**Halaman 77 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**



PANITERA PENGANTI,

(M. HERRYINDRAWAN.,S.Sos, S.H., M.H.)

(YANDI SYUHADA, S.H.)

<b>Perincian Biaya:</b> -----		
1. Daftar Perkara	-----	Rp. 30.000,-
2. ATK	-----	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan	-----	Rp. 675.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	-----	Rp. 1.955.000,-
5. Meterai	-----	Rp. 6.000,-
6. Leges	-----	Rp. 3.000,-
7. Redaksi	-----	Rp. 5.000,- +
Jumlah	-----	Rp. 2.799.000,-

**Halaman 78 dari 77 halaman. Putusan No.28/G/2016/PTUN-PTK.**